BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

Jalan Andi Pattiware Nomor 144
Telepon (0473) 22182 Masamba 92961
Email: set.luwuutara@bawaslu.go.id

Nomor : 008 /HM.02.00/K.SN-11/08/2022 15 Agustus 2022
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Netralitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.**

Yth.

Bupati Luwu Utara

Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD)

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemillihan Umum Tahun 2024.

Dipindai dengan CamScanner

B. Sehubungan pelaksanaan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Peraturan mengenai tugas Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilu Tahun 2024 :
   a) *Pasal 101* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, berbunyi :
      Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas :
      1) melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:
         a) pelanggaran Pemilu; dan
         b) sengketa proses Pemilu;
   b) *Pasal 180 (1)* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, berbunyi :
      Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
   c) Pasal 3 ayat (3) huruf (a) angka (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang berbunyi :
      (3) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap :
         a. tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota yang meliputi : verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu.
2. Peraturan mengenai Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilu Tahun 2024:
   a) Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan

Dipindai dengan CamScanner

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai berikut :

Pasal 4 ayat (1), yang berbunyi :

1) *Tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu meliputi :*
   a) *pendaftaran;*
   b) *Verifikasi Administrasi;*
   c) *Verifikasi Faktual; dan*
   d) *penetapan.*

Pasal 5, yang berbunyi :

Rincian program dan jadwal kegiatan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Progam dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, dimulai sejak 29 Juli 2022 sampai dengan 14 Desember 2022.

Pasal 32, yang berbunyi :

(1) Verifikasi Administrasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c, dilakukan untuk membuktikan tidak terdapat anggota Partai Politik :
   a. *berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, kepala desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;*
   b. *belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum pernah kawin pada saat Partai Politik melakukan pendaftaran; dan/atau*
   c. *NIK tidak ditemukan pada Data Pemilih Berkelanjutan.*

Dipindai dengan CamScanner

3. Netralitas Kepala desa, Perangkat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa pada Pemilu Tahun 2024 :
   a) UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
      1) pasal 29 huruf (g) disebutkan bahwa kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik
      2) Pasal 30 ayat (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administrative berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian
      3) Pasal 51 huruf g Perangkat Desa dilarang: g. menjadi pengurus partai politik;
      4) Pasal 52 (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
   b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
      1) Pasal 6

         Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD yang terdiri dari :

         a. Rukun Tetangga;
         b. Rukun Warga;
         c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
         d. Karang Taruna;
         e. Pos Pelayanan Terpadu; dan
         f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

      2) Pasal 8 ayat (1)

         Pengurus LKD terdiri atas:

         a. ketua;
         b. sekretaris;
         c. bendahara; dan

Dipindai dengan CamScanner

d. bidang sesuai dengan kebutuhan.

3) Pasal 8 ayat (5) Pengurus LKD dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik

4. Dalam rangka mewujudkan Pemilu yang demokratis, bermartabat dan berkualitas. maka Kepala Desa, Perangkat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu diharapkan untuk tetap memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 serta dalam rangka untuk menjalankan tugas pencegahan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu, maka Bawaslu Kabupaten Luwu Utara mengimbau kepada :

a) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa di wilayah Kabupaten Luwu Utara dapat memastikan nama anda tidak terdaftar dalam keanggotaan Partai Politik dengan mengunjungi website Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di **https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik** dan jika ada pertanyaan/hal yang harus dikonfirmasi terkait nama anda terdaftar sebagai Anggota Partai Politik, dapat mengisi Form Tanggapan Masyarakat pada website Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di **https://helpdesk.kpu.go.id/tanggapan**.

b) Melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Luwu Utara/KPU Kabupaten Luwu Utara, jika nama anda terdaftar sebagai Anggota Partai Politik.

c) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa di wilayah Kabupaten Luwu Utara agar menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan Partai Politik dan melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta

Dipindai dengan CamScanner

Pemilu selama proses pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu Tahun 2024.

d) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa di wilayah Kabupaten Luwu Utara dapat mematuhi dan melaksanakan Peraturan Perundang-undangan.

e) Kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Luwu Utara untuk dapat menindaklanjuti imbauan ini dan bersama-sama mengoptimalkan penegakan Peraturan Perundang-undangan serta menembuskan surat Imbauan yang telah ditindak lanjuti ke Bawaslu Kabupaten Luwu Utara.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

Muhajirin, S.S., M.H

Tembusan:.

1. Yth. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner